

## **Ideal Construct : Distribution Of Zakah In BAZNAS And LAZISMU Pamekasan Perspective Of Umar Bin Khattab's Zakah**

**Nurul Fitriyah**

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Madura.*

Email: [fitriya@mail.syekhnuurjati.ac.id](mailto:fitriya@mail.syekhnuurjati.ac.id).

### **Abstract**

**Keywords:**

*Distribution Of Zakah; BAZNAS; LAZISMU; Umar Bin Khattab.*

*The solution to overcoming poverty is through economic development that functions to raise the standard of living and level of welfare of every citizen. Based on data from the state expenditure revenue budget (APBN), which was launched by the Minister of Finance of the Republic of Indonesia in 2020–2021, there was a budget deficit that went from being originally 2233.19 trillion to being 1743.64 trillion in 2021. shows that the government must have alternatives for increasing state revenue other than the tax sector, non-tax state revenue (PNBP), and grant receipts. Thus, zakat is an alternative solution for Indonesia to increase the state budget because it has an impact on the economy and zakat is an instrument in the Islamic economy. This research uses a qualitative approach. the nature of this research is explanatory qualitative, Collecting data using non-participant observation methods, semi-structured interviews, and documentation methods The research results show that the zakat distribution policy at BAZNAS Pamekasan and LAZISMU Pamekasan is still low and not optimal in terms of the management of zakat distribution carried out, even though the distribution of zakat has been carried out in a consumptive and productive manner. so that it is not as optimal as Umar bin Khattab's zakat distribution policy, which has an impact on both microeconomic and macroeconomic aspects.*

### **Abstrak:**

**Kata Kunci:**

*Distribusi Zakat; BAZNAS; LAZISMU; Umar Bin Khattab.*

*Masalah kemiskinan dihadapi oleh hampir seluruh negara termasuk Indonesia karena negara berkembang sering mengalami kekurangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Solusi mengatasi masalah tersebut melalui pembangunan ekonomi yang berfungsi menaikkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan setiap warga negara. Berdasarkan data anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dilansir Menteri Keuangan Republik Indonesia tahun 2020-2021 mengalami defisit anggaran yang semula 2233,19 triliun menjadi 1743,64 triliun pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memiliki alternative dalam menambah pendapatan negara selain dari sektor pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah. Dengan demikian, zakat menjadi solusi bagi Indonesia untuk menambah APBN karena zakat bukan hanya kewajiban bagi muzakki tetapi memiliki dampak bagi perekonomian. Zakat termasuk instrument dalam ekonomi islam.*

---

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, termasuk penelitian kualitatif explanatori dengan jenis penelitian field research. Pengumpulan data penelitian ini dengan metode observasi nonpartisipan, wawancara semi terstruktur dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa; Kebijakan distribusi zakat di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan masih rendah dan belum optimal secara manajemen pendistribusian zakat walaupun pendistribusian zakat sudah dilakukan secara distribusi konsumtif dan distribusi produktif belum maksimal, tidak seperti kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab yang memberikan dampak pada aspek mikroekonomi dan makroekonomi.

---

**How to Cite:** Fitriyah, N. 2025. Ideal Construct : Distribution Of Zakah In BAZNAS And LAZISMU Pamekasan Perspective Of Umar Bin Khattab's Zakah. *Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI)*, Vol 2 No. 1, DOI: xxxxx

---

Received : 13 Juli 2025 ; Revised: 20 Agustus 2025 ; Accepted: 30 Oktober 2025



© Jurnal Manajemen Ekonomi dan Bisnis (JMEBI).

JMEBI is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

---

## PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan pasti dihadapi oleh hampir seluruh Negara baik negara maju maupun negara berkembang, akan tetapi lebih khusus pada negara berkembang karena sering mengalami kekurangan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti pada negara Indonesia. Solusi untuk mengatasi masalah tersebut melalui pembangunan ekonomi yang berfungsi untuk menaikkan taraf hidup dan tingkat kesejahteraan setiap warga negara. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi adalah tindakan yang terkonsep dan terarah yang dilakukan oleh suatu dalam upaya mensejahterahkan rakyat dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Berdasarkan data anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang dilansir oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2020-2021 mengalami defisit anggaran.

Anggaran semula 2233,19 triliun menjadi 1743,64 triliun pada tahun 2021. Data ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memiliki alternative dalam menambah pendapatan negara selain dari sektor pajak, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dan penerimaan hibah (<http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>, 2022). Negara Indonesia yang memiliki mayoritas penduduk beragama islam, hal ini berdasarkan data dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sebanyak 86,9% atau 237,53 juta jiwa penduduk Indonesia beragama islam per 31 Desember 2021 (<https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, 2022). Zakat menjadi solusi alternative bagi Indonesia untuk menambah APBN karena zakat bukan hanya kewajiban bagi muzakki tetapi juga memiliki dampak bagi perekonomian dan zakat termasuk instrument dalam ekonomi islam.

Zakat dalam perekonomian negara berfungsi untuk membangun sistem ekonomin yang dapat meningkatkan pajak kekayaan negara. Berbeda dengan sistem penerapan pajak modern yang hanya mengelola dan mengambil dari beberapa sektor saja, sedangkan pada zakat memanfaatkan dan mendayagunakan semua sektor kekayaan yang dimiliki kaum muslim yang termasuk golongan muzakki. Dengan hal ini diharapkan zakat dapat membantu untuk pemerataan distribusi kekayaan secara adil disertai dapat mengurangi laju inflasi pada negara. Selain itu zakat juga berfungsi sebagai bentuk pembiayaan mandiri pada masyarakat modern melalui pengurangan gaji para pegawai yang digunakan untuk perlindungan asuransi bagi golongan mustahik (Erliyanti, 2019).

Pengelolaan zakat di Indonesia sudah tercantum pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat. Peraturan pendistribusian zakat baik pada BAZNAS dan LAZ terdapat pasal 25 yaitu pendistribusian zakat harus sesuai syariat yang ditujukan pada 8 golongan mustahik. Pasal 26 menjelaskan bahwa distribusi zakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, menggunakan prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2019). Walaupun proses distribusi zakat diatur dalam Undang-Undang Pengelolaan zakat. Pihak BAZNAS dan LAZISMU tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dapat menentukan strategi tersendiri sesuai dengan inovasi dan keadaan wilayah pengelolaan zakat.

Proses penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, masih terdapat kendala sehingga belum maksimal. Adapun kendala yang dihadapi meliputi; *Pertama*, Mengenai adanya kebijakan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang belum bersifat memaksa dan tersentral yang berakibat berkurangnya jumlah muzaki sehingga mempengaruhi besaran pendistribusian dana zakat. *Kedua*, komunikasi antar amil zakat dan antar lembaga zakat kurang terkoordinasi, kurang perencanaan sehingga menghambat penghimpunan dan pendistribusian zakat. *Ketiga*, kurang kesadaran bagi para muzakki untuk membayar zakat yang berakibat pendistribusian zakat menurun. *Keempat*, kendala pada sistem pendistribusian yang kurang merata dan tepat sasaran serta pendistribusian zakat masih fokus pada pengentasan kemiskinan melalui zakat yang bersifat konsumtif (Rusdi Hamka Lubis et al., 2019).

Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian penting dari sosial ekonomi yang dimulai dari abad ke-7 Masehi, sebab zakat termasuk sistem fiskal pertama secara ekonomi islam yang mempunyai peraturan yang sangat

lengkap, mulai kriteria muzakki, golongan yang berhak menerima zakat, peraturan harta yang dikenakan zakat, waktu kepemilikan harta (haul) dan besaran zakat yang dikeluarkan pada harta yang terkena zakat (Yusuf Al-Qardhawi, 1988). Hal ini karena manfaat zakat bisa diperoleh langsung bagi para muzakki maupun mustahik. Apabila zakat dilaksanakan dan dikelola dengan sungguh-sungguh. Manfaat bagi muzakki dapat meningkatkan kualitas keimanan, mensucikan jiwa, dan bisa memberkahkan rezeki yang diperoleh. Sedangkan bagi mustahik dapat meningkatkan kesejahteraan bersama sebab dengan zakat para mustahik dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan, dapat mengembangkan usaha yang dimiliki dan pemerataan pendapatan (Nico Stenly Yoshua et al., 2020).

Zaman Rasulullah dan masa pemerintahan islam *Khulafaa Ar-rasyidiin* terutama pada khalifah Umar bin Khattab menerapkan kebijakan mengenai pengumpulan dan pendistribusian zakat dilakukan oleh pemerintah secara langsung. Proses pengelolaan zakat dilakukan oleh *waliyul 'amr* yaitu pemerintah, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah: 103. Negara Islam menerapkan kebijakan pengelolaan keuangan negara baik pendapatan negara maupun belanja negara berpusat di *Bayt al-mal* (Baitul Mal). Secara institusional pembentukan baitul mal dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, akan tetapi penerapan kebijakan fiskal sudah mulai terlaksana pada masa Rasulullah (Denil Setiawan, 2019).

Khalifah Umar bin Khattab menerapkan zakat sebagai sumber utama pendapatan islam dalam artian zakat termasuk pendapatan fiskal utama yang langsung dikelola oleh pemerintah dengan tujuan memperbaiki perekonomian negara. Pengelolaan zakat baik penghimpunan dan pendistribusian pada masa Umar ditangani pemerintah dan Umar bin Khattab juga memberlakukan hukuman bagi para muzakki yang tidak membayar zakat berupa denda 50% dari kekayaan yang dimiliki (Muhammad Ashraf, 1990). Tujuan utama zakat pada masa Umar bin Khattab yaitu mengatasi agar harta yang dimiliki umat muslim tidak menumpuk pada kalangan tertentu sehingga diterapkan pendistribusian harta yang merata dan adil. Zakat dihimpun dari kalangan orang kaya untuk dibagikan kepada orang miskin dan golongan yang termasuk mustahik.

Usaha untuk mencapai tujuan utama zakat, Umar menetapkan kebijakan melalui penambahan barang yang dizakati atau menghilangkan barang yang tidak perlu dizakati. Barang yang dizakati seperti emas, perak, barang dagangan dan hewan ternak. Adapun harta yang tidak perlu dizakati seperti harta yang dimiliki seorang budak (Ahmad Munif, 2012). Konsep pendistribusian zakat pada masa

Umar bin Khattab cakupannya lebih luas bukan hanya memfokuskan pada golongan 8 asnaf atau mustahik di wilayah yang di tempati akan tetapi dapat didistribusikan pada 8 asnaf di wilayah lain apabila ada kelebihan dana zakat. Hal ini disebabkan pengelolaan zakat diatur oleh pemerintah secara langsung, apabila sudah memenuhi golongan mustahik maka pendistribusian dialokasikan untuk perbaikan ekonomi. Sehingga pengelolaan zakat termasuk dalam ranah ekonomi makro di masa khalifah Umar bin Khattab.

Pendistribusian zakat Umar bin Khattab didukung dari hasil penelitian yang diteliti oleh Khaerul Aqbar dan Azwar Iskandar bahwa kebijakan Umar bin Khattab pada pendistribusian zakat, yakni; *Pertama*, kebijakan untuk mendistribusikan ke luar wilayah zakat dihimpun apabila terdapat kelebihan dana zakat, *Kedua*, ijtihad yang dilakukan Umar bin Khattab pada golongan mustahik yang dapat menerima zakat karena pada masa tersebut pihak *muallaf* tidak menerima zakat dengan alasan Islam sudah mengalami kemajuan jadi *muallaf* mendapat perlakuan sama dengan umat islam. Dari beberapa kebijakan pendistribusian Umar bin Khattab juga diterapkan di Indonesai yang terdapat pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Khaerul Akbar et al., 2019).

Konsep pendistribusian zakat untuk pemerataan pendapatan sangat diperhatikan bahkan ditangani sendiri oleh khalifah Umar bin Khattab. Cakupan konsep distribusi zakat yang ditentukan oleh Umar bin Khattab sangat luas termasuk tujuan dari distribusi bukan hanya untuk pemerataan kekayaan saja akan tetapi ada 4 tujuan distribusi, yakni; *Pertama*, bidang dakwah bertujuan untuk memperkuat keimanan dan semangat dalam memperjuangkan islam, contoh; pemberian zakat pada muallaf agar lebih mencintai islam secara tulus dan pemberian zakat kepada fakir miskin islam yang bertujuan memperkuat keimanan. *Kedua*, bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan pendidikan atau contoh akhlak yang terpuji, seperti sikap tolong-menolong, (dermawan) dan peduli dengan orang lain.

*Ketiga*, bidang sosial memiliki tujuan agar tidak ada rasa kebencian antara orang kaya dengan fakir miskin, menguatkan rasa kasih sayang antar sesama dan dapat saling membantu sesama yang membutuhkan pertolongan. *Keempat*, bidang ekonomi bertujuan untuk untuk memperbaiki perekonomian, seperti memberdayakan sumber daya manusia dengan diberi modal usaha agar dapat memperbaiki perekonomian, sebagai pembersih harta bagi para muzakki dan untuk pemerataan pendapat di kalangan umat islam (Khaerul Akbar et al., 2019). Dengan

demikian, konsep distribusi zakat Umar bin Khattab dapat menjadi acuan untuk pengelolaan zakat di Indonesia terutama pada proses pendistribusian agar zakat menjadi pendapatan utama negara selain pajak. Berdasarkan uraian teori dan fenomena-fenomena yang diperoleh oleh peneliti. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Konstruk Ideal : Distribusi Zakat di BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan Perspektif Zakat Umar Bin Khattab”.

## **LANDASAN TEORI**

### **Biografi Umar Bin Khattab**

Khalifah Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Adi bin Ka’ah bin Lu’ai, Abu Hafs al-Adawi. Umar dikenal dengan nama julukan Al-Furuq yang bermakna pemisah antara yang baik dengan yang batil (Ibnu Katsir, tt: ). Umar bin Khattab lahir pada tahun gajah dan Umar dikalangan kaum Quraisy termasuk orang yang mulia karena Umar diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan dan menjadi penengah dikalangan kaum Quraisy apabila terdapat permasalahan diplomasi ataupun peperangan ketika zaman jahiliyah (Imam As-Suyuti, 2010).

Umar bin Khattab ketika masa kecil suka belajar membaca dan menulis, selain itu kegiatan Umar juga mengembala kambing di padang rumput Mekkah. Saat Umar memasuki usia dewasa mulai menyenangi membahas dan memecahkan masalah sebab Umar termasuk orang yang fasih, lancar dan pandai berbicara dalam menjelaskan sesuatu pada orang lain serta Umar suka menghayati syair, menghafal dan juga membacakannya kepada orang lain. Umar juga melakukan kegiatan berdagang pada wilayah penjuru jazirah Arab seperti wilayah Irak dan Syam, kesempatan ini digunakan oleh Umar bin Khattab untuk berkenalan dengan tokoh-tokoh kabilah di negeri tersebut (Muhammad Husain Haikal, 2016).

Umar bin Khattab memeluk islam bertepatan pada tahun keenam kenabian ketika berumur 27 tahun. Umar termasuk kaum muslim yang tabah dan sabar dalam menghadapi masalah dan penderitaan yang dilakukan oleh kaum kafir, akan tetapi Umar juga memiliki sifat yang keras, tegas dan taat dalam membela agama islam. Ketegasan dan kedisiplinan Umar tercermin ketika terlibat perang Badar, Uhud dan Khaybar. Perang ini terjadi saat Umar ikut hijrah ke Madinah bersama Rasulullah dan para sahabat yang lain (Rasul Ja’fariyan, 2010: 74). Umar bin Khattab menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Shiddiq pada tahun 13H/634M (Ali Muhammad Ash-Shallabi, 2014).

Kepemimpin Umar bin Khattab mengalami perkembangan yang sangat pesat dan mengalami perluasan kekuasaan islam. Umar pada masa tersebut membangun *baitul maal* yang bertujuan untuk menunjang aktivitas perekonomian dan sebagai tempat menyimpan dan mendistribusikan kekayaan negara. Kebijakan lain Umar dalam perekonomian termasuk memberlakukan pajak tanah (*Al-Kharaj*), memberlakukan (harta rampasan perang) *Ghanimah* dan kebijakan mengenai zakat meliputi penghapusan mustahik pada golongan muallaf serta pemerataan pendistribusian zakat yang semua pendapatan negara dimasukkan ke dalam baitul mal. Kebijakan-kebijakan perekonomian Umar bin Khattab diterapkan oleh para ulama ushulliyah setelah Umar terutama dalam penghimpunan dan pendistribusian zakat.

### **Kebijakan Distribusi Zakat Umar bin Khattab**

Salah satu harta yang menjadi pendapatan terbesar umat islam pada masa Rasulullah dan sahabat waktu adalah zakat. Termasuk pada masa Umar pendapatan fiskal terbesar diperoleh dari zakat. Pendapatan fiskal berupa zakat pada masa Umar memberikan dampak positif bagi perekonomian negara karena dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penawaran agregat dan meningkatkan investasi (Nurma Sari, 2015). Sistem pendistribusian zakat pada masa Umar berpusat di baitul mal karena baitul mal merupakan lembaga *independen* pemerintah pada masa itu yang bertugas sebagai tempat pengumpulan, penyimpanan dan pendistribusian pendapatan negara sedangkan pendapatan negara terbesar dari berasal dari zakat.

Tujuan distribusi zakat oleh Umar untuk pemerataan dan keadilan distribusi harta sehingga harta yang dimiliki oleh umat muslim tidak tertimbun dan berputar pada golongan orang kaya tetapi merata untuk umat muslim yang membutuhkan. Sehingga zakat diambil dari pihak muzakki dan didistribusikan ke pihak mustahik. Umar untuk merealisasikan tujuan tersebut maka Umar melakukan kebijakan menambah barang atau harta yang wajib zakat atau mengurangi apabila dianggap tidak penting. Adapun pandangan Umar mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh seorang muzakki, ialah; Beragama islam, merdeka : tidak terikat oleh perbudakan dan menyeluruh : yakni semua harta yang dimiliki dan mencapai nisab maupun haul.

Umar melakukan pembentukan diwan yakni departemen keuangan yang bertugas dan dipercaya sebagai pengelola sekaligus untuk mendistribusikan

pendapatan negara kepada kaum muslim. Otoritas penuh dan tertinggi tetap ada di tangan Umar bin Khattab ada intervensi (Sulaiman Jajuli, 2016). Pendistribusian zakat pada masa Umar tetap satu komando dan terpusat di bawah wewenang Umar walaupun pada setiap provinsi sudah ditunjuk amil zakat dan dibentuk baitul mal. Kebijakan Umar juga berfokus pada wilayah pengumpulan zakat agar hasil yang diperoleh didistribusikan pada golongan mustahik di wilayah tersebut terkecuali ada kelebihan harta zakat maka Umar memperkenankan untuk didistribusikan ke wilayah lain yang membutuhkan harta zakat (Khaerul Akbar et al., 2019).

Umar dalam pendistribusian zakat lebih memprioritaskan untuk kalangan fakir miskin yang tercantum pada surat wasiat, yaitu; "Sesungguhnya saya mewasiatkan dua hal kepada kalian apabila kedua wasiat tersebut kalian jalani dengan sungguh-sungguh maka akan memperoleh kebaikan, yakni berperilaku dalam bidang hukum dan berperilaku adil dan merata dalam pendistribusian". Sedangkan wasiat yang diberikan kepada khalifah selanjutnya juga terdapat mengenai zakat, yaitu; "aku berwasiat agar kelebihan harta diambil dari golongan orang kaya dan diberikan kepada golongan orang-orang miskin di lingkungan mereka" (Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, 2020).

Kebijakan tersebut dilakukan oleh Umar agar kekayaan dan perputaran uang tidak menumpuk pada golongan orang kaya tetapi dapat pemeratakan pendistribusian pada golongan miskin. Tujuan pendistribusian zakat bukan hanya berfokus pada sistem pemerataan perputaran uang akan tetapi Umar juga memiliki 4 tujuan distribusi, yaitu; tujuan dakwah, tujuan pendidikan, tujuan sosial dan tujuan ekonomi (Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, 2020). Kebijakan Umar dalam pendistribusian zakat apabila semua asnaf terpenuhi dan masing-masing wilayah juga terpenuhi maka kelebihan harta zakat akan disimpan dan dikelola oleh negara untuk kepentingan negara agar bisa dinikmati oleh para mustahik.

Kebijakan Umar seperti memberikan beasiswa bagi pelajar yang ingin belajar di Madinah sehingga Umar memberikan biaya pendidikan sekaligus biaya hidup bagi pelajar tersebut dan juga dialokasikan untuk perluasan kekuasaan atau daerah islam waktu itu. Ijtihad Umar dalam pendistribusian zakat yang lain, yakni meniadakan zakat pada golongan muallaf dengan alasan bahwa pada masa Rasulullah memberikan hak tersebut merupakan bagian untuk memperkuat islam. Tetapi ketika masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab kondisi islam sudah kuat, wilayah kekuasaan islam juga bertambah luas dan kemajuan islam sangat pesat pada sektor ekonomi sehingga tidak diperlukan lagi pengeluaran negara pada bidang zakat

kepada muallaf (Muhammad Syaifuddin, 2012).

Umar juga menerapkan konsep bahwa bekerja atau melakukan produksi merupakan salah bentuk jihad fi sabilillah serta melakukan aktifitas produksi lebih baik daripada meluangkan waktu untuk melaksanakan ibadah sunnah (Aribah Bin Ahmad Al-Haritsi, 2020). Maka Umar menegaskan agar umat islam rajin bekerja dan berlaku pada golongan muallaf untuk giat bekerja, sehingga zakat muallaf pada masa tersebut dihilangkan. Umar mendistribusikan zakat bukan hanya berfokus pada zakat untuk keperluan konsumtif yang diperoleh dari zakat mata uang emas maupun perak, zakat hasil pertanian sayur dan buah-buahan, zakat barang dagangan, zakat kuda yang diperjual belikan dan zakat madu yang diperjual belikan. Tetapi juga mendistribusikan zakat produktif yang diperoleh dari zakat binatang ternak (Sulaiman Jajuli, 2016).

### **Zakat Perspektif Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011**

Zakat di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, penghimpunan zakat, pendistribusian zakat dan pendayagunaan zakat. Pengendalian dan pengawasan zakat diatur dalam pasal 34 ayat 1 bahwa pembinaan dan pengawasan dapat dilakukan Menteri, pimpinan daerah setingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Pasal 35 ayat 1 menjelaskan masyarakat dapat terlibat dalam pembinaan dan pengawasan pada lembaga zakat seperti BAZNAS dan LAZ (Ahmad Furqon, 2015). Pembentukan amil zakat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pada pasal 5 ayat 1 yakni zakat di Indonesia dikelola oleh amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah adapun lembaga amil tersebut BAZNAS beranggotakan 11 orang.

Pasal 15 pada ayat 1 dan ayat 2 mengatur mengenai pembentukan BAZNAS tingkat provinsi dan kabupaten oleh Menteri melalui usulan gubernur dan bupati atau wali kota. Pasal 16 ayat 1 bahwa BAZNAS tingkat provinsi dan BAZNAS tingkat kabupaten dapat membentuk dan mendirikan Unit Penghimpun Zakat (UPZ) di instansi pemerintah, kantor DUBES Indonesia di luar negeri, BUMN, BUMD dan perusahaan swasta dengan tujuan agar tugas dan fungsi BAZNAS dapat terlaksana dengan baik dan maksimal (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2019). Pasal 25 yaitu pendistribusian zakat harus sesuai syariat yang ditujukan pada 8 golongan mustahik. Pasal 26 menjelaskan bahwa distribusi zakat harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala prioritas, menggunakan

prinsip keadilan, pemerataan dan kewilayahan.

Pasal 29 menjelaskan bahwa BAZNAS dan LAZ kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Selain itu BAZNAS provinsi juga menyampaikan laporan pelaksanaan ZIS dan dana sosial keagamaan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah secara berkala dan untuk pelaporan BAZNAS pusat dilaporkan kepada Menteri secara berkala (Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2019). Pengawasan dalam perzakatan Indonesia baik dalam proses penghimpunan dan pendistribusian zakat dijelaskan pasal 34 yakni yang bertugas menjadi pengawas dari kalangan Menteri Agama.

### **Zakat Sebagai Instrumen Mikroekonomi**

Zakat apabila ditinjau dari aspek ekonomi mikro dapat berfungsi sebagai instrumen dalam meningkatkan konsumsi agregat, investasi, tabungan nasional dan produksi secara agregat karena permintaan barang dan jasa yang bersifat konsumtif meningkat dari kalangan mustahik. Ekonomi zakat akan terdapat 2 golongan berbeda, yakni golongan pertama adalah muzakki dan golongan kedua dari pihak mustahik dalam hal ini pihak muzakki akan mendistribusikan pendapatan dari dana zakat untuk diberikan pada pihak mustahik.

Pendistribusian melalui zakat akan berdampak pada pendapatan mustahik yang mengalami peningkatan sekaligus pendapatan yang siap dibelanjakan akan juga meningkat (*Disposable Income*). Maka akan mendorong pula peningkatan sifat konsumtif pada mustahik serta mustahik akan memiliki peluang untuk menabung jangka panjang. Keadaan seperti ini akan mendorong (*marginal propensity to consume*) MPC akan meningkat. MPC dalam ekonomi islam lebih tinggi dari ekonomi konvensional sehingga akan menyebabkan (*average propensity to consume*) APC akan mengalami peningkatan.

Penjelasan ini menyebabkan perbedaan manfaat yang dirasakan dalam pendistribusian zakat dan pajak. Pendistribusian zakat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat sedangkan distribusi pajak tidak dapat dirasakan oleh masyarakat dan distribusi juga kurang merata walaupun pajak juga diambil dari golongan orang kaya. Maka dampak pajak pada MPC akan bernilai negatif dibandingkan zakat. Zakat bukan hanya memiliki dampak pada tingkat konsumsi tetapi juga mempengaruhi nilai tabungan karena tabungan diperoleh dari

pendapatan dikurangi konsumsi dengan persamaan ekonomi:

Aturan menabung dalam islam juga dijelaskan dalam firman Allah pada surah Al-Hasyr ayat 18: *Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan*". (Qs. Al-Hasyr (59): 18).

Zakat selain memiliki dampak pada motivasi menabung juga memiliki dampak tingkat investasi sebab zakat bukan hanya dikenakan pada harta produktif tetapi pada harta yang menumpuk dan menganggur. Pemilik kekayaan atau tabungan yang menumpuk akan dikenakan tarif zakat jika mencapai haul, sehingga agar tidak mengurangi jumlah harta secara nominal maka dapat dialokasikan pada investasi produktif dengan sistem syariah, yakni sistem bagi hasil dan hal ini juga akan berdampak pada dana zakat yang disalurkan akan meningkat karena *return* yang diperoleh muzakki ketika berinvestasi mengalami peningkatan.

Bagi kalangan mustahik akan menambah dari sisi tabungan karena melalui zakat dapat menurunkan tingkat konsumsi atau pengeluaran secara berlebih dengan sifat sebagai pemenuhan kebutuhan tersier saja. Zakat juga menyeimbangkan keadaan ekonomi pasar sebab zakat dikenakan pada keuntungan dari perdagangan. Dengan demikian tidak menyebabkan harga barang dan jasa tetap stabil. Apabila harga barang dan jasa stabil maka tingkat permintaan akan naik dan sifat konsumtif akan naik bagi kalangan mustahik. Berbeda dengan pajak ekonomi konvensional yang memberlakukan tarif pajak pada barang dan jasa yang dijual atau dikenal PPN (Pajak Pertambahan Nilai). (Yusuf Wibisono, 2015).

### **Zakat Sebagai Instrumen Makroekonomi**

Zakat pada aspek ekonomi makro memiliki dampak pada efisiensi alokatif, stabilitas perekonomian, pendistribusian pendapatan, jaminan sosial dan perlindungan sosial, pertumbuhan ekonomi. Zakat sebagai efisiensi alokatif, yakni zakat dapat mendistribusikan pendapatan dari muzakki pada kalangan mustahik. Keadaan ini secara langsung dapat meningkatkan permintaan barang dan jasa dari kalangan mustahik untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Permintaan yang tinggi akan mengakibatkan pada meningkatnya tingkat produksi. Hal ini akan meningkatkan efisiensi alokatif pada perekonomian.

Zakat pada stabilitas perekonomian dapat diamati melalui kemajuan dunia usaha sebab zakat pada instrumen fiskal di perdagangan berlaku pada keuntungan

yang diperoleh pengusaha dari hasil bisnis. Hal ini dapat menaikkan presentase output penjualan dan menurunkan harga maka tingkat produksi akan mengalami peningkatan. Sisi lain zakat dalam menstabilkan perekonomian, yakni melalui keputusan pemerintah dalam hal kebijakan fiskal karena dana zakat dari muzakki tidak sama dengan pendapatan zakat yang dimiliki mustahik.

Ketika perekonomian mengalami perluasan (*ekspansi*) seperti bertambahnya lapangan kerja, terciptanya pasar baru, dan dunia usaha meningkat yang akan berdampak dana zakat dari muzakki akan meningkat. Tetapi jumlah muzakki akan menurun maka dana zakat ada di fase surplus dana zakat (*zakat surplus*). Akan tetapi ketika perekonomian mengalami penurunan (*resesi*) keadaan akan terbalik, yakni kalangan mustahik meningkat dan dana zakat yang diperoleh akan menurun maka dana dana zakat ada di fase defisit dana zakat (*zakat deficit*). Tindakan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut, yaitu keadaan defisit zakat dapat ditutupi melalui surplus dana zakat. (Yusuf Wibisono, 2015).

Terdapat perbedaan pendapat bahwa kelebihan dana zakat harus dialokasikan pada wilayah yang kekurangan dana zakat dan zakat dapat dijadikan kebijakan fiskal apabila melalui dana zakat dialokasikan untuk belanja barang konsumsi dan produksi sehingga rasio dari kedua barang tersebut dapat dijadikan kebijakan fiskal. Apabila perekonomian mengalami *ekspansi rasio* ini akan menurun karena zakat dibelanjakan barang produktif sebaliknya ketika mengalami *resesi rasio* ini akan meningkat karena zakat dibelanjakan pada barang bersifat konsumtif (Tag El-Din, 1995).

Ekonomi islam zakat juga berperan sebagai instrumen untuk stabilitas nilai uang karena zakat dikenakan pada harta yang mengendap dan juga pada emas serta perak baik motif *spekulasi* ataupun tamak. Pemilik kekayaan akan mengalokasikan dana mengendap pada kekayaan yang bersifat produktif untuk mendapatkan keuntungan yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pasokan atau stabilitas uang akan terjaga. Sisi lain zakat memiliki peran jaminan sosial dan perlindungan sosial pada kalangan miskin. Bentuk jaminan sosial melalui zakat yaitu dengan adanya distribusi pendapatan dana zakat yang dapat menjamin kehidupan sosial orang miskin dan kebutuhan terpenuhi mendasar terpenuhi.

Secara garis besar zakat memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi melalui permintaan agregat (*agragate demand*) maupun penawaran agregat (*agragate supply*). Keadaan ini mempengaruhi peningkatan pendapatan nasional. Sebab zakat memberikan efek pada tingkat konsumsi dari kalangan mustahik. Apabila konsumsi

meningkat akan meningkatkan sisi produksi barang dan jasa. Peningkatan produksi juga memberikan efek pada tingkat perolehan input bagi perusahaan, faktor produksi seperti ketersediaan bahan baku juga mengalami peningkatan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan dengan menerjemahkan peristiwa yang terjadi selama penelitian di lapangan berupa hasil kata-kata tertulis maupun secara lisan (Lexy J. Moleong, 2011). Penelitian kualitatif apabila ditinjau dari sifat penelitian termasuk kualitatif explanatori merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis objek penelitian secara mendalam dan terperinci sehingga dapat mengungkapkan dan menjelaskan hubungan antara dua atau lebih konsep atau fenomena ketika melakukan penelitian di lapangan (Zulganef, 2013). Peneliti tertarik dengan pendekatan penelitian kualitatif *explanatory* karena peneliti lebih bisa memperoleh data secara mendalam, objektif dan akurat tanpa ada intervensi dari pihak luar.

Penelitian ini menggunakan *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dengan tujuan mengungkapkan makna atau arti dari perilaku yang dilakukan masyarakat serta realita sekitar selain itu bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang dibutuhkan oleh peneliti (Sudarno Shobron Dan Tafrihan Masruhan, 2017). Lokasi penelitian yang akan dijadikan tempat penelitian oleh peneliti. Lokasi *Pertama*, BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pamekasan yang beralamat Jl. Jokotole, Rw. 06, Barurambat Timur, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317. Lokasi Kedua LAZISMU (Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Sedekah Muhammadiyah) Pamekasan yang beralamat Jl. Kamboja No. 25, Rw. 03. Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317.

Sumber data dalam penelitian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu; *person*, *place* dan *paper* (Suharsimi Arikunto, 2006). Data primer dalam penelitian ini berupa buku mengenai zakat Umar bin Khattab, buku mengenai zakat di Indonesia dan UU perzakatan. Selain itu data yang digunakan yakni hasil wawancara yang dilakukan pada informan di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan. sedangkan data sekunder berupa, dokumen penting dari lembaga yang diteliti, artikel yang sesuai dengan penelitian, surat-surat dari tempat penelitian, foto, animasi, video, berita di radio atau di televisi dan lain-lain yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi selama proses penelitian. Peneliti menggunakan prosedur penelitian yakni, wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Konstruk Ideal Distribusi Zakat di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan Berdasarkan Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab.**

Zakat apabila dikelola dengan tepat akan memberikan dampak positif secara perekonomian baik secara mikroekonomi maupun makroekonomi. Hal ini karena zakat merupakan salah satu ibadah yang dapat memperoleh pahala di akhirat dan juga berdampak secara kehidupan sosial oleh seluruh umat muslim. Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian penting dari sosial ekonomi yang dimulai dari abad ke-7 Masehi, sebab zakat termasuk sistem fiskal pertama secara ekonomi islam yang mempunyai peraturan yang sangat lengkap. Mulai kriteria muzakki, golongan penerima zakat, harta yang dikenakan zakat, waktu kepemilikan harta zakat (haul) (Yusuf Al-Qardhawi, 1988).

Secara ekonomi syariah zakat termasuk salah satu instrument investasi secara islam, disebabkan zakat dapat dijadikan investasi akhirat berupa modal spiritual dan investasi dunia berupa modal sosial. Modal spiritual merupakan bentuk hubungan umat manusia (muzakki) dengan Allah Swt sebab dengan berzakat pihak muzakki akan mendapat pahala, dapat mensucikan jiwa dari sifat kikir, takabur dan kufur nikmat sehingga zakat dapat dijadikan investasi pahala untuk akhirat. Sedangkan modal sosial adalah manfaat dari dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik sebab zakat menjadi bentuk jaminan sosial kepada sesama umat islam terutama pada golongan mustahik.

Modal sosial dari zakat dapat terwujud apabila pendistribusian zakat dilakukan ke arah yang lebih baik sehingga manfaat yang diperoleh dapat dirasakan secara nyata dan jangka panjang. Maka dapat diwujudkan dengan dana zakat didistribusikan bukan hanya dalam bentuk distribusi konsumtif tetapi lebih mengarah pada bentuk distribusi produktif seperti melakukan investasi. Dengan demikian alokasi distribusi zakat lebih pada sisi produktif daripada sisi konsumtif tanpa mengabaikan kebutuhan-kebutuhan dari para musathik.

Pendistribusian zakat dalam bentuk investasi produktif sejalan dengan tujuan zakat untuk pemerataan pendapatan agar kekayaan tidak hanya berputar pada golongan tertentu saja. Dana zakat yang didistribusikan melalui distribusi produktif dapat dikembangkan pada suatu produksi ekonomi, baik dalam bidang perdagangan, pertanian, modal usaha, peternakan, industri ataupun dalam bentuk lain. Pendistribusian zakat melalui distribusi produktif akan memiliki dampak pada muzakki untuk mengembangkan harta yang dimiliki karena dalam islam dilarang

untuk melakukan *ikhtikar* (penimbunan harta kekayaan).

Zakat dikenakan bukan hanya pada harta produktif tetapi pada harta tetap yang ditimbun sehingga harta tersebut akan habis oleh dana zakat apabila tidak dialokasikan pada sisi produktif. Hal ini selaras dengan pendapat Djamal Doa agar pendistribusian zakat dialokasikan dari distribusi konsumtif pada distribusi produktif tanpa menghilangkan kebutuhan mustahik ataupun bukan karena ada tujuan untuk mengeksploitasi. Akan tetapi keuntungan yang diperoleh dari dana zakat dapat digunakan oleh kalangan mustahik (M. Djamal Doa, 2001).

Konstruksi ideal pendistribusian zakat akan terwujud apabila bentuk distribusi dilakukan oleh amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah seperti BAZNAS dan LAZ bersifat program yang memiliki manfaat jangka panjang pada perekonomian dari aspek mikroekonomi maupun aspek makroekonomi. Sehingga tujuan zakat dapat terlaksana, yakni pemerataan ekonomi, keadilan distribusi pendapatan dan perubahan mustahik menjadi muzakki. Yusuf Qardawi berpendapat bahwa pemerintah dalam mengelola harta zakat dapat mengembangkan zakat melalui pembangunan pabrik atau perusahaan dengan sistem keuntungan yang dimanfaatkan untuk kepentingan golongan mustahik terutama fakir dan miskin.

Peran pemerintah dalam proses pengelolaan dan pendistribusian zakat dapat digantikan oleh BAZ dan LAZ yang amanah, kredibilitas dan profesional dalam menjalankan tugas sebagai pengelola zakat. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ harus disertai dengan pembinaan dan pendampingan kepada mustahik agar pihak mustahik dapat meningkatkan keimanan dengan rasa syukur atas nikmat Allah, meningkatkan kehidupan dan perekonomian yang dimiliki melalui distribusi zakat yang sudah diberikan (Ismail Nawawi, 2006).

Pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dapat dilakukan apabila pendistribusian zakat bersifat produktif yang memiliki manfaat jangka panjang dalam perbaikan perekonomian. Seperti distribusi zakat dalam bentuk modal usaha maka pembinaan dan pendampingan kepada mustahik dapat dilakukan oleh pihak amil zakat melalui kerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM. Bertujuan agar mustahik dapat menjadi seorang pengusaha yang terampil, apabila distribusi zakat dalam bentuk pemberian hewan ternak kepada mustahik maka dapat dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh amil zakat melalui kerja sama dengan dinas peternakan agar mustahik dapat menjadi peternak yang profesional.

Penerapan distribusi zakat pada saat ini masih lebih dominan pada distribusi zakat konsumtif sehingga dampak yang dirasakan oleh pihak mustahik masih belum

optimal. Pendistribusian zakat konsumtif maupun produktif akan optimal dan memberikan dampak pada aspek mikroekonomi dan makroekonomi karena zakat merupakan salah satu instrument dalam perekonomian syariah. Hal ini terwujud apabila dilakukan dengan sistem manajemen yang baik dan profesional. Dengan demikian zakat dapat dijadikan sumber dana negara dan pendapatan fiskal negara untuk mengatasi kemiskinan serta mengurangi kesenjangan distribusi pendapatan pada kalangan orang kaya dan orang miskin.

Pendistribusian yang optimal tetap pada pendistribusian zakat dalam bentuk distribusi produktif karena manfaat bagi mustahik dalam jangka panjang. Adapun bentuk distribusi produktif, meliputi; *Pertama*, Investasi dalam bentuk pinjaman dana modal usaha tanpa jaminan (*qardhul hasan*). *Kedua*, Pinjaman dana bergulir. *Ketiga*, Mengalokasikan distribusi zakat pada investasi yang berkembang saat ini seperti pemberian saham pada usaha yang dikelola mustahik. *Keempat*, Dana zakat yang didistribusikan dialokasikan pada jaminan sosial untuk kalangan mustahik seperti rumah sakit dan tempat pendidikan (Rif'at Abd. al-Latif Masyhur, 2002).

Konstruk ideal distribusi zakat terwujud dan tercermin pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, dalam jangka 10 tahun pemerintahan Umar mengalami kemajuan yang pesat dalam perekonomian karena zakat menjadi pendapatan utama negara. Zakat memiliki dampak pada aspek mikroekonomi maupun makroekonomi karena kebijakan-kebijakan zakat yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Kebijakan zakat yang diterapkan oleh Umar bin Khattab, yakni. *Pertama*, memberlakukan denda bagi muzakki yang tidak membayar zakat maka hal ini akan berdampak pada jumlah dana zakat yang terkumpul akan optimal sehingga akan berdampak juga pada besaran dana zakat yang didistribusikan.

*Kedua*, Umar bin Khattab memberlakukan penghimpunan zakat dari semua objek harta zakat baik dari zakat emas dan perak, zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat peternakan, zakat jual beli kuda dan zakat madu. Maka pendapatan zakat berlimpah dan menjadi pendapatan utama fiskal negara. *Ketiga*, kebijakan zakat pembentukan diwan yakni departemen keuangan yang bertugas untuk mendistribusikan pendapatan negara kepada kaum muslim. Tetapi otoritas penuh dan tertinggi tetap pada Umar bin Khattab bertujuan agar pendistribusian tetap terpusat, satu komando dan terhindar dari praktek korupsi, penyelewengan harta dan menghindari pendistribusian yang tidak adil dan merata.

Umar bin Khattab mengawasi secara langsung dan teliti pada pendistribusian zakat agar tidak terjadi ketimpangan. Melalui pengawasan tersebut berdampak pada

kalangan mustahik dapat menjadi muzakki. Kebijakan Umar juga berfokus pada wilayah pengumpulan zakat agar hasil yang diperoleh dapat didistribusikan pada golongan mustahik di wilayah tersebut. terkecuali ada kelebihan harta zakat maka diperkenankan untuk didistribusikan ke wilayah lain. Selain itu mendistribusikan untuk kalangan fakir miskin dengan tujuan sebagai pemerataan ekonomi dan keadilan distribusi pendapatan. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dengan pemberian hewan ternak berupa kambing, domba dan unta.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai kebijakan distribusi zakat di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan masih rendah dan belum optimal secara manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan, walaupun pendistribusian zakat sudah dilakukan secara distribusi konsumtif maupun distribusi produktif. Akan tetapi belum maksimal seperti kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab yang memberikan dampak pada aspek mikroekonomi dan makroekonomi. Adapun penyebab masalah tersebut, yaitu;

*Pertama*, objek harta zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan masih berpusat pada zakat profesi atau zakat penghasilan baik dari kalangan ASN, pengusaha toko dan perhotelan sehingga akan berdampak pada besaran dana zakat yang didistribusikan. Seharusnya pihak BAZNAS dan LAZISMU memberikan edukasi baik berupa ceramah dan seminar kepada masyarakat agar paham mengenai objek zakat. *Kedua*, belum ada ketegasan yang berupa denda dari pihak BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan terhadap muzakki yang tidak membayar zakat untuk wilayah kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, pendistribusian zakat dalam bentuk distribusi produktif belum ada pengawasan dan pembinaan yang optimal dari pihak BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan.

Pengawasan dan pembinaan tersebut seperti bekerja sama dengan pihak dinas koperasi dan UMKM dalam distribusi modal usaha kepada mustahik agar mustahik paham mengenai cara berwirausaha yang baik dan tepat. Selain itu dalam distribusi berupa hewan ternak kepada mustahik seharusnya melakukan kerja sama dengan dinas peternakan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan agar mustahik paham mengenai cara pemeliharaan hewan ternak. Sehingga mustahik pihak BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan dapat mewujudkan tujuan zakat dalam merubah mustahik menjadi muzakki karena pembinaan dan pengawasan yang dilakukan akan berdampak juga pada sistem ekonomi secara mikro maupun makro.

## KESIMPULAN

Kebijakan distribusi zakat di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan masih rendah dan belum optimal secara manajemen pendistribusian zakat yang dilakukan. Walaupun pendistribusian zakat sudah dilakukan secara distribusi konsumtif dan distribusi produktif. Dampak pendistribusian zakat belum maksimal seperti kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab yang memberikan dampak pada aspek mikroekonomi dan makroekonomi. Adapun alasan distribusi zakat di BAZNAS Pamekasan dan LAZISMU Pamekasan belum maksimal seperti kebijakan distribusi zakat Umar bin Khattab, yakni;

*Pertama*, objek harta zakat yang dikumpulkan oleh BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan masih berpusat pada zakat profesi atau zakat penghasilan baik dari kalangan ASN, pengusaha toko dan perhotelan sehingga akan berdampak pada besaran dana zakat yang didistribusikan. Seharusnya pihak BAZNAS dan LAZISMU memberikan edukasi baik berupa ceramah dan seminar kepada masyarakat agar paham mengenai objek zakat. *Kedua*, belum ada ketegasan yang berupa denda dari pihak BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan terhadap muzakki yang tidak membayar zakat untuk wilayah kabupaten Pamekasan. *Ketiga*, pendistribusian zakat dalam bentuk distribusi produktif belum ada pengawasan dan pembinaan yang optimal dari pihak BAZNAS dan LAZISMU Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Khaerul dan Azwar Iskandar. (2019). Kontekstualisasi Ekonomi Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan: Studi Kebijakan Zakat Umar Bin Khattab Dan Perzakatan Di Indonesia. *Laa Maisyir*, Vol. 6, No. 2, Juli.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Al-Zakah* (terj). (Bogor : Pustaka Litera Antar Nusa, 1988).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2006)
- As-Suyuti, Imam. *Tarikh Khulafa*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010)
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. *Biografi Umar Bin Khattab Cet ke III*. (Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2014)
- Ashraf, Muhammad. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Al-Khatab*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990).
- Bapak Azis, Koordinator Staf Pelaksana Harian BAZNAS Pamekasan. Wawancara Langsung dan Wawancara Tidak Langsung
- Bapak Huddin Imam Ahmad. *Finance Sekaligus Tim Survei*. Wawancara Langsung.
- Bapak KH. M. Fadli Gazali, BA. Ketua BAZNAS Pamekasan. Wawancara Langsung.
- Bapak Matnin, Ketua LAZISMU Pamekasan, Wawancara Langsung.

- Bapak Taufik, *fundraising* LAZISMU, Wawancara Langsung.
- Doa, M. Djamal. Membangun Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Zakat Harta. (Jakarta: Nuansa Madani, 2001).
- El-Din, Tag. (1995). "Allocative And Stabilization Functions Of Zakat In An Islamic Economy", *Journal Of Islamic Banking And Finance*.
- Furqon, Ahmad. Manajemen Zakat. (Semarang: BPI Ngaliyan, Agustus, 2015)..
- Haikal, Muhammad Husain. dalam Irna Fianda, (2016). Skripsi: "Kepemimpinan Umar Bin Khattab dalam Pemberantas Kemiskinan Madinah". Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Hasil Dokumentasi di BAZNAS Pamekasan yang sudah diolah peneliti, 13 Oktober 2021.
- <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>, diakses 10 Oktober 2022.
- <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses 10 Oktober 2022.
- Jajuli, Sulaiman. Ekonomi Islam Umar Bin Khattab. (Yogyakarta: Deepublish, April 2016).
- Ja'fariyan, Rasul. Sejarah Para Pemimpin Islam Cet 1. (Jakarta: Al-Huda, 2010).
- Katsir, Ibnu. Artib wa Tahdzib Kitab al-Bidayah wan Nihayah, Terj. Al Bidayah Wan Nihayah Masa Khulafa'ur Rasyidin. Jakarta: Dar al-Haq, tt.
- Lubis, Rusdi Hamka dan Fitri Nur Latifah. (2019). Analisis Strategi Pengembangan Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Wakaf di Indonesia (Analysis of Zakat, Infaq, Shadaqoh and Wakaf Development Strategies in Indonesia). Perisai : Islamic Banking and Finance Journal, Volume 3, Mei.
- Masyhur, Rif'at Abd. al-Latif. Zakat Penjana Ekonomi Islam. (Kuala Lumpur: Al-Hidayah, 2002).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet. Ket 20. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).
- Munif, Ahmad. (2012). Analisis Pendapat Khalifah Umar Bin Khatab Tentang Penundaan Penarikan Zakat Binatang Ternak Kambing yang Telah Mencapai Nisab. *Jurnal Muqtasid* , Volume 3, Nomor 2, Desember.
- Nawawi, Ismail. Zakat dalam Perpektif Fiqh, Sosial dan Ekonomi. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Ningrum, Ghosyi Harfiah. (Maret 2020). Analisis Manajemen Fundrising Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Pengelolaan Zakat Di Indonesia, *Mazawa: Management Of Zakat And Waqf Journal*, Volume 1, Nomor 2.
- Obsevervasi Non Partisipan, 01 September 2021.
- Sari, Nurma. (2015) Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Khalifah Umar Bin Khattab. *Jurnal Ekonomi Darussalam*, 1,2.
- Setiawan, Denil. (2019). Analisis Zakat Sebagai Instrument Kebijakan Fiskal Pada

- Masa Khalifah Umar Bin Khattab r. a, Al-Amwal: Vol. 1, No. 2, Februari.
- Shobron, Sudarno Dan Tafrihan Masruhan. (2017). Implementasi Pendayagunaan Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Produktif Di LAZISMU Kabupaten Demak Jawa Tengah Tahun 2017. Profetika Jurnal Studi Islam: Vol. 18, No. 1, Juni.
- Supriyitno, Eko. Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).
- Syaifuddin, Muhammad. (2012). Analisis Pemikiran Umar Bin Khattab Tentang Pengguguran Hak Mu'allaf Sebagai Mustahiq Zakat. Jurnal Muqtasid, Volume 3, Nomor 2, Desember.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).
- Utamy, Hebby Rahmatul. (2015). Keadilan Ekonomi Dalam Pendistribusian Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tanah Datar, Jurnal Tamwil, Vol. I, No. 2, Juli-Desember.
- Wandi, M. Arif Musthofa dan Sapjeriani. (2021). Penyaluran Zakat Produktif Baznas Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus Kecamatan Sadu). Jurnal Asy- Syukriyyah Vol. 22, Nomor 1, Januari-Juni.
- Wibisono, Yusuf. Mengelola Zakat Indonesia Diskusi Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015).
- Yoshua, Nico Stenly dan Tika Widiastuti. (2020). The Analysis Of Productive Zakat Utilization Strategy (Case Study Of Laz Nurul Hayat) Analisis Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Laz Nurul Hayat). Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, Volume. 7, No. 4, April.
- Zulganef. Metode Penelitian Sosial Dan Bisnis, Cetakan Kedua. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).